



P E N E T A P A N
Nomor 494/Pdt.P/2023/PN. Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Wiwik Ruqoiyah, tempat tanggal lahir Sidoarjo 25 Juli 1974 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Berbek Rt. 02 Rw. 01, Kel. Berbek, Kec. Waru, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eka Saputra, S.H. dan Siswanto, SE,.S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Beralamat di Kantor Hukum "**Eka Saputra & Rekan**" di Kabupaten Banyuwangi, beralamat di Perum GGM Blok ST.05 Klataak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;


Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 494 / Pdt.P / 2023 /PN. Sda , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Laki-laki yang bernama Jusri Rachman, pada tanggal 15 September 2006 dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 1086/55/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **Naufal Azizi Rahman**, anak Laki-laki yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 2007;
 - b. **Aurel Devina Rahman**, anak Perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2011;
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Suami Pemohon (**Jusri Rachman**) telah meninggal dunia karena sakit, Surat Kematian tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-15112023-0014, yang

 Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 494/Pdt.P.2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 November 2023;

4. Bahwa Orang tua Suami Pemohon yang bernama **Abdulrahman**, yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2004, mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang tercatat pada Petok C No. 1683 Persil No. 23 Klas D.I Luas +/- 3.330m², atasnama Abdulrahman yang terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Waris tanggal 12 Juni 2017;
5. Bahwa bidang tanah tersebut (Posita angka 4) akan dibagikan kepada Para Ahli Waris yang berhak dan atau dijual, maka diperlukan penandatanganan surat-surat atau Akta-akta terhadap bidang tanah tersebut;
6. Bahwa Oleh karena anak-anak Pemohon tersebut diatas (Posita angka 2) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Bapak kandungnya yaitu **Almarhum Jusri Rahman**, saat ini masih belum dewasa, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan yang berupa Penetapan (pemberian izin) kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama: **Naufal Azizi Rahman, Aurel Devina Rahman**, untuk menandatangani semua surat-surat atau Akta-akta yang diperlukan, menjual / Pelepasan Hak sebagai Ahli Waris Pengganti atas sebidang tanah pekarangan yang tercatat pada Petok C No. 1683 Persil No. 23 Klas D.I Luas +/- 3.330m², atasnama **Abdulrahman** yang terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**Wiwik Ruqoiyah**) mewakili anak kandung yang masih belum dewasa bernama **Naufal Azizi Rahman, Aurel Devina Rahman** untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat, akta-akta, menjual / Pelepasan Hak sebagai Ahli Waris Pengganti atas sebidang tanah pekarangan yang tercatat pada Petok C No. 1683 Persil No. 23 Klas D.I Luas +/- 3.330m², atas nama **Abdulrahman** yang terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

 Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 494/Pdt.P2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515186507740006, atas nama Wiwik Ruqoiyah, Drg diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3515181307150002 atas nama Kepala Keluarga Wiwik Ruqoiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12-07-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1086/55/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tanggal 15 September 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 019589/IST/2009, atas nama Naufal Azizi Rahman, anak ke satu laki-laki dari ayah Jusri Rachman dan Ibu Wiwik Ruqoiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Desember 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-14062012-0194, atas nama Aurel Devina Rahman, anak ke dua Perempuan dari ayah Jusri Rachman dan Ibu Wiwik Ruqoiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Juni 2012, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan akta kematian Nomor 3515-KM-15112023-0014 tanggal 28 Desember 2013 atas nama Jusri Rachman, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat keterangan kematian Nomor : 593/34/429.505/04/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan kepala Kelurahan Bulusan, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat pernyataan waris yang dikeluarkan kepala Kelurahan Bulusan tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi Anis Syafaroh

- Bahwa saksi dengan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon kurang lebih 28 tahun karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami pertama bernama Andi dan sudah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan suami kedua bernama Jusri Rachman pada tanggal 15 September 2006;
- Bahwa Suami pemohon yang kedua juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon dan suami kedua dikaruniai 2 anak yaitu 1. Naufal Azizi Rahman anak laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 2007 anak ke 2 Aurel Devina Rahman anak perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian ijin jual;
- Bahwa tanah yang akan dijual milik orang tua suami dari pemohon dan orang tua dari suami pemohon bernama Abdulrahman sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk dibagi kepada ahli waris;
- suami pemohon bernama Jusri Rachman tidak punya istri lagi dan hanya pemohon;

2. Saksi Nur Aulia Marlina Efendi

- Bahwa saksi dengan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon kurang lebih 7 tahun karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Jusri Rachman pada tanggal 15 September 2006;
- Bahwa Suami pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 2013;
- Pemohon dan suaminya Jusri Rachman dikaruniai 2 anak yaitu 1. Naufal Azizi Rahman anak laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 2007 anak ke 2 Aurel Devina Rahman anak perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian ijin jual;

 Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 494/Pdt.P2023/PN Sda



- Bahwa tanah yang akan dijual milik orang tua suami dari pemohon dan orang tua dari suami pemohon bernama Abdulrahman sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tanah tersebut dijual untuk dibagi kepada ahli waris;
3. Saksi Siti Nurma;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tante dari suami pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Jusri Rachman yang bernama Abdulrahman;
 - Bahwa Abdulrahman sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak dari Abdulrahman 5 orang anak yang pertama Zakaria Rachman, kedua Jusri Rachman, ketiga nanik Astuti Rahman, keempat Moestofa Rachman, kelima Salehuddin Rahman;
 - Bahwa anak abdulrahman satu orang yang meninggal yaitu istri pemohon Jusri Rachman;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian ijin jual;
 - Bahwa tanah yang akan dijual milik orang tua suami dari pemohon dan orang tua dari suami pemohon bernama Abdulrahman sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tanah tersebut dijual untuk dibagi kepada ahli waris;
 - Bahwa suami pemohon Jusri Rachman tidak punya istri lagi dan hanya pemohon;


Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur menjual sebidang tanah pekarangan yang tercatat pada Petok C No. 1683 Persil No. 23 Klas D.I Luas +/- 3.330m2, atas nama **Abdulrahman** yang terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi bersama dengan ahli waris lainnya;

 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 494/Pdt.P2023/PN Sda



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Jusri Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013 (dahulu pasangan suami isteri) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Naufal Azizi Rahman anak laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 2007, Aurel Devina Rahman anak perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata alm. suami Pemohon memiliki hak waris dari almarhum orang tuanya yang meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang tercatat pada Petok C No. 1683 Persil No. 23 Klas D.I Luas +/- 3.330m², atas nama **Abdulrahman** yang terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tersebut akan dijual bersama saudara-saudara suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Pemohon yang mohon diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah peninggalan almarhum orang tua suami Pemohon tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah pekarangan yang tercatat pada Petok C No. 1683 Persil No. 23 Klas D.I Luas +/- 3.330m², atas nama **Abdulrahman** (orang tua suami Pemohon) yang terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bersandar pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka anak Pemohon yang bernama Naufal Azizi Rahman

F Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 494/Pdt.P2023/PN Sda



anak laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 2007, Aurel Devina Rahman anak perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2011 dan belum kawin sehingga dapat dikatakan belum dewasa menurut hukum, oleh karena itu untuk melakukan perbuatan hukum perlu diwakili oleh orang tua / walinya;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon dan saudara-saudara suami Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon maupun untuk biaya pendidikan anaknya untuk kepentingan anaknya, maka sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon layak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum tersebut dan oleh karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan pasal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPerdara serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Naufal Azizi Rahman anak laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 2007, Aurel Devina Rahman anak perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2011 untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual secara bersama-sama ahli waris lainnya atas harta waris berupa :
 - sebidang tanah pekarangan yang tercatat pada Petok C No. 1683 Persil No. 23 Klas D.I Luas +/- 3.330m2, atas nama **Abdulrahman**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 494/Pdt.P2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 22 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ifan Salafi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Hakim,



Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000,00
Biaya sumpah	Rp. 45.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).